

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Aspek Filosofis Kepemilikan Bersama Paten dalam Hubungan Dinas Oleh Inventor Aparatur Sipil Negara dan Instansi Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Ananda Fersa Dharmawan ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Email: Anandafersadharmawan96@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 18-08-2022
Direvisi : 16-01-2023
Disetujui : 19-02-2023
Diterbitkan : 19-02-2023

Keywords:

Patent Ownership
Joint Ownership of Patents in
Official Relations
Sync Regulations
Concepts, Principles, and
Theories of Intellectual
Property Law

Kata Kunci:

Kepemilikan Paten
Kepemilikan Bersama Paten
Dalam Hubungan Dinas
Sinkronisasi
Konsep, Asas, dan Teori
Hukum Kekayaan Intelektual

Paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas merupakan

Abstract

Patents produced in official relations are one of the largest contributors to domestic patents. The State of Indonesia has also provided a legal umbrella to protect the legality of patent status in official relations in Article 13 paragraph (1) of Law Number 13 of 2016 concerning Patents (Patent Law 2016). However, the provisions which form the legal basis for the regulation of patents in official relations, especially regarding the legal relationship of patent ownership, are not in accordance with the concept of general regulation of patent ownership adopted in other articles, such as Article 1 point 6 and Article 10 paragraph (1). Article 1 point 6 stipulates that the ownership of the resulting patent is only intended for one party or sole proprietorship and is further stipulated in Article 10 paragraph (1) that the party entitled to obtain a patent is only individuals (*rechtspersoon*) not including legal entities, while in On the other hand, Article 13 paragraph (1) essentially directs the ownership of patents produced in an official relationship to be jointly owned by the Government Agency and the inventor producing the patent. The arrangement of Article 13 paragraph (1) which differs itself from similar arrangements in other Articles will certainly raise questions about the concepts, principles, and theories that underlie its existence. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach and a conceptual approach as an effort to answer this problem. This article recommends synchronizing efforts between articles governing patent ownership, particularly related to joint ownership of patents and also discusses and suggests the adoption of the concept of joint ownership of patents produced in an official relationship in every implementing regulation governing patents produced in an official relationship.

Abstrak

salah satu penyumbang terbesar paten dalam negeri. Negara Indonesia juga telah memberikan payung hukum guna melindungi legalitas status paten dalam hubungan dinas dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Namun demikian, ketentuan yang menjadi dasar hukum dari pengaturan paten dalam hubungan dinas khususnya terkait hubungan hukum kepemilikan paten tidak berkesesuaian dengan konsep pengaturan umum kepemilikan paten yang dianut dalam Pasal-Pasal lainnya, seperti Pasal 1 angka 6 dan Pasal 10 ayat (1). Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa kepemilikan

atas paten yang dihasilkan hanya diperuntukkan bagi satu pihak atau kepemilikan tunggal dan selanjutnya ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pihak yang berhak memperoleh paten hanyalah orang-perorang (*rechtspersoon*) semata bukan termasuk badan hukum, sedangkan di sisi lain Pasal 13 ayat (1) hakikatnya langsung mengarahkan kepemilikan paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas dimiliki secara bersama-sama oleh Instansi Pemerintah dan Inventor yang menghasilkan paten. Pengaturan Pasal 13 ayat (1) yang berbeda sendiri dengan pengaturan senada di Pasal-Pasal lainnya tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai konsep, asas, dan teori yang mendasari keberadaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai upaya untuk menjawab permasalahan ini. Artikel ini menyarankan upaya sinkronisasi antar Pasal yang mengatur kepemilikan paten, khususnya terkait kepemilikan bersama paten dan juga membahas serta menyarankan agar dianutnya konsep kepemilikan bersama atas paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas pada setiap peraturan pelaksana yang mengatur paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dan meletakkannya sebagai tujuan negara. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Dimasukkannya konsep Negara Kesejahteraan dalam Konstitusi Indonesia membuktikan bahwa negara Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan lahir maupun bathin bagi seluruh warga negaranya dan merumuskannya dengan bentuk kesepakatan tertinggi berupa suatu konstitusi.

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) memiliki berbagai definisi yang memberikan beragam pemaknaan atasnya sehingga sulit untuk membuat suatu definisi tunggal sebagai kesimpulannya. Namun secara umum, konsep Negara Kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai suatu konsep yang berbicara mengenai Negara demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan ekonomi warganegaranya melalui campurtangan penyelenggara negara secara intensif guna mengurangi penderitaan masyarakat berupa kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas kesehatan, dan lain sebagainya.¹ Salah satu wujud implementasi konsep Negara Kesejahteraan adalah hadirnya negara sebagai Regulator

¹ V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, (Agustus 2020), 24

kegiatan perekonomian masyarakat. Pengaturan ekonomi masyarakat tersebut salah satunya berupa pengaturan dan pengakuan hak kekayaan intelektual sebagai suatu kebendaan dalam lembaga perekonomian.

Hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis dan vital bagi pembangunan teknologi suatu negara juga bernilai penting bagi pembangunan Indonesia secara luas. Oleh sebab itu, Indonesia juga telah mengadopsi dan mengatur jenis hak kekayaan intelektual yang bergerak di bidang teknologi berupa pengaturan paten yang melindungi hasil pemikiran kreatif manusia di bidang permasalahan teknis. Pengaturan Paten di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Undang-Undang Paten 2016). Undang-undang ini mendefinisikan Paten sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, dimana untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi dalam hal ini diartikan sebagai ide Inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi, yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Dewasa ini, bidang teknologi merupakan prioritas penting di setiap negara karena kemajuan teknologi suatu negara merupakan salah satu indikator dari kemajuan negara itu sendiri sekaligus dianggap secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi.² Suatu negara yang dikategorikan sebagai Negara Maju adalah negara yang terdepan dalam pengembangan dan pembangunan teknologinya di banding negara-negara lainnya yang tidak terlalu maju di bidang teknologi yang lebih dikenal sebagai negara berkembang dan sekaligus juga memiliki sistem pengaturan perlindungan hukum Paten yang lebih baik.

Kemajuan di bidang perkembangan teknologi ini secara parallel juga akan mendorong industri suatu negara. Industri yang maju adalah industri yang melibatkan suatu teknologi yang rumit dan kompleks. Sebagai pelopor dari suatu rancang bangun sistem teknologi yang rumit dan kompleks, maka dibutuhkan sistem penelitian dan pengembangan yang mumpuni, fasilitas penelitian yang memadai, besarnya skala penelitian, dan biaya penelitian yang besar.³ Oleh karena itu, beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan saat ini lebih banyak

² Yayuk Whindari, Pengaturan Invensi Karyawan (*Employee Invention*) Dalam Hukum Paten Indonesia, *Jurnal eL-Mashlahah*, (2018), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1317>, 108.

³ Yayuk Whindari, Pengaturan Invensi Karyawan (*Employee Invention*) Dalam Hukum Paten Indonesia, *Ibid*.

dilakukan dibawah naungan perusahaan atau instansi pemerintahan. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara individu lebih jarang ditemukan karena terkendala oleh masalah sistem litbang yang rumit, sarana-prasarana penelitian, ruang lingkup penelitian dan biaya penelitian yang tidak murah.⁴ Hasil dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan suatu invensi lah yang kemudian dilindungi oleh suatu sistem hukum bagian dari hukum kekayaan intelektual yakni hukum paten.

Berdasarkan data statistic yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), terlihat jumlah pendaftaran paten yang berasal dari dalam negeri setiap tahunnya cenderung meningkat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah permohonan dan pendaftaran paten dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia jauh tertinggal. Grafik pendaftaran paten dalam negeri sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan dengan pendaftaran paten tahun 2017. Secara keseluruhannya pendaftaran paten tahun 2017 terbagi atas 25,15% yang berasal dari dalam negeri dan 74,85% sisanya berasal dari WNA atau perusahaan asing. Sedangkan tahun 2018 pendaftaran paten terdiri atas 23,68% yang berasal dari dalam negeri selebihnya sejumlah 76,32% berasal dari WNA atau perusahaan asing.⁵ Dalam statistik tersebut, DJKI tidak merinci lebih lanjut keseluruhan pendaftaran paten dalam negeri tersebut yang berasal dari orang perorangan individual, yang berasal dari perusahaan, atau yang berasal dari lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah. Juga tidak disebutkan berapa jumlah persentase pendaftaran paten yang berasal dari universitas yang dimohonkan pendaftarannya tersebut.

Namun demikian, jika dilihat dari banyaknya kegiatan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau kegiatan LITBANG yang dilakukan oleh lembaga Riset Pemerintah semisal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menghasilkan invensi yang bernilai inovatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa paten dalam negeri beberapa darinya berasal dari Invensi yang lahir dalam Hubungan Dinas. Perihal tersebut tentu memperlihatkan betapa pentingnya peran invensi yang lahir dalam hubungan dinas bagi pembangunan iptek nasional.

Sistem hukum Paten adalah suatu sistem hukum yang mengatur pemanfaatan invensi dan sekaligus juga melindungi inventor atau pemegang haknya selaku subjek hukum paten.

⁴ Yayuk Whindari, Pengaturan Invensi Karyawan (*Employee Invention*) Dalam Hukum Paten Indonesia, *Ibid.*

⁵ [https:// statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_negara.php](https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_negara.php) diakses pada tanggal 19 Juli 2022

Sistem hukum paten merupakan salah satu bagian dari sistem hukum kekayaan intelektual yang termasuk rumpun hak kekayaan industrial seperti merek, desain industri, rahasia dagang, dll, disamping hak cipta dan hak terkait yang melindungi karya cipta dan hak yang mendukung dan berkaitan dengan suatu ciptaan. Seperti layaknya hak kebendaan pada umumnya yang bernilai ekonomis, paten juga dapat dialihkan dan dilisensikan kepada pihak lain guna menghasilkan keuntungan ekonomi. Kedudukan paten sebagai suatu objek hukum berupa hak kebendaan tentu dibarengi pula dengan hadirnya subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban dari suatu paten.

Undang-Undang Paten 2016 juga telah mengatur subjek hukum paten dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak hak inventor yang bersangkutan”. Ketentuan tersebut dilanjutkan dengan pengaturan mengenai kepemilikan bersama atas paten sebagaimana ditentukan ayat (2) nya yang menentukan dengan frasa sebagai berikut “Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan”. Dalam ketentuan ini terlihat jelas bahwa yang dimungkinkan sebagai subjek hukum paten hanyalah manusia atau *rechtspersoon* sebagai subjek hukum dan bukan termasuk badan hukum sebagai subjek hukum. Namun demikian, kedudukan subjek hukum paten yang berasal dari invensi yang dihasilkan dalam hubungan dinas terlihat berbeda dengan pengaturan subjek hukum paten pada umumnya yang terdapat dalam Undang-Undang Paten 2016.

Pengaturan subjek hukum paten yang lahir dalam hubungan dinas dalam Undang-Undang Paten 2016 menganut kepemilikan bersama antara Inventor Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Instansi Pemerintah tempat Inventor mengabdikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Paten 2016 yang menentukan “Pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain”. Ketentuan ini seolah bertolak belakang atau tidak sinkron dengan ketentuan mengenai subjek paten dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sebelumnya yang hanya mengakui subjek hukum manusia semata sebagai subjek hukumnya.

Ketidaksinkronan antar Pasal-Pasal yang berisi pengaturan subjek hukum paten dalam Undang-Undang Paten 2016 tentu menimbulkan permasalahan hukum tersendiri karena akan

menyebabkan pertentangan antar norma yang berujung pada ketidakpastian hukum sebagai akibatnya. Dengan demikian, yang patut untuk dipertanyakan sebagai permasalahan dalam riset ini adalah: “bagaimanakah harmonisasi atau keselarasan antar ketentuan-ketentuan yang mengatur kepemilikan Paten dalam Pasal-Pasal di Undang-Undang Paten 2016?” dan “teori hukum apakah yang mendasari justifikasi kepemilikan bersama paten oleh Inventor Aparatur Sipil Negara dan Instansi Pemerintah”. Tulisan ini akan mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut dengan mengkaji landasan konseptual dan teoretis ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Paten 2016 yang dikaitkan dengan konsep, asas, dan teori hukum serta teori kepemilikan kekayaan intelektual sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

1. Harmonisasi Pengaturan Kepemilikan Paten Yang Lahir dari Hubungan Dinas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Sejak mula berdiri sebagai suatu negara, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita sebagai suatu masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat kebersamaan guna membangun aspek jiwa dan raga seluruh warga negaranya. Beriringan dengan usaha mewujudkan cita-cita tersebut, pada abad 21 sekarang terjadi suatu perkembangan yang signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat.⁶ Perkembangan tersebut terutama didorong oleh penemuan-penemuan invensi yang semakin inovatif dan berkreasi dengan berbagai fungsi dan kegunaannya. Beragam fungsi dan kegunaan tertentu yang dihasilkan oleh suatu invensi dilindungi oleh hukum yang dikenal sebagai hukum kekayaan intelektual yang objek pelindungannya berupa produk hasil kegiatan intelektualitas manusia.

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki nilai ekonomis sebagai hasil dari kreativitas manusia.⁷ Nilai ekonomis yang dihasilkan dari suatu objek atau produk kekayaan intelektual berasal dari pengakuan masyarakat akan berharganya produk yang dihasilkan tersebut. Pengakuan yang diberikan masyarakat atas suatu produk hasil kreatifitas seseorang harus memenuhi beberapa sifat-sifat kelebihan sebagai persyaratan pengakuan. Kelebihan tersebut dapat berupa “lebih cepat”, “lebih praktis”, dan berbagai kelebihan lainnya⁸, dimana

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi V, (Bandung: PT Alumni, 2019), 1.

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi V, *Ibid*, 1.

⁸ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Unpad Press, 2016), 1.

sifat-sifat kelebihan pada produk kekayaan intelektual tersebut diartikan sebagai mengandung nilai *kegunaan* atau *kemanfaatan*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, yang menyatakan bahwa suatu hasil olah pikir manusia untuk dapat dikualifikasikan sebagai produk kekayaan intelektual harus mengandung *nilai ekonomis* dan *nilai kemanfaatan/kegunaan* agar dapat dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.⁹ Suatu produk kekayaan intelektual untuk dapat memperoleh hak atasnya harus memiliki dua nilai sebagai substansinya yakni harus memuat *nilai ekonomis* dan *nilai kemanfaatan*.

Suatu produk kekayaan intelektual yang mengandung substansi nilai kemanfaatan dan nilai ekonomis bukanlah sesuatu yang lahir secara otomatis bersamaan dengan penghargaan masyarakat yang mengikutinya. Produk kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang dihasilkan dari hasil kerja keras seorang pencipta, inventor atau pendesain berupa pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu dalam menghasilkan kreasi berbentuk karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, invensi yang memecahkan permasalahan di bidang teknologis, serta desain yang memiliki unsur estetis. Kerja keras atau usaha yang dilakukan oleh Inventor dalam bidang paten, Pencipta dalam bidang hak cipta atau Pendesain dalam bidang desain industri adalah sebagai dasar justifikasi subjek hukum kekayaan intelektual. Salah satu permasalahan yang masih menyisa dalam bidang paten adalah terkait beragamnya istilah penyebutan subjek hukum dalam pengaturan mengenai paten.

Pengaturan dan pengakuan subjek hukum paten dewasa ini diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atau yang akan disebut lebih lanjut sebagai Undang-Undang Paten 2016. Pasal dalam Undang-Undang Paten 2016 yang pertama berbicara mengenai istilah-istilah dalam subjek hukum paten adalah Pasal 1 Angka 3 yang mendefinisikan istilah Inventor sebagai seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.¹⁰ Ketentuan tersebut terlihat hanya mengakui orang-perorangan (*Rechtspersoon*) sebagai subjek hukum paten dengan digunakannya frasa “seorang” bagi yang dihasilkan oleh satu orang atau “beberapa orang” bagi invensi yang dihasilkan oleh lebih dari satu orang. Dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal ini hanya mengakui orang sebagai Inventor Paten dan

⁹Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Idem*, 7.

¹⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

bukan termasuk badan hukum sebagai Inventor. Hal ini merupakan penerapan konsep dasar timbulnya kepemilikan alami atas objek kekayaan intelektual yang hanya memungkinkan subjek hukum Orang sebagai Inventor dalam hal Paten karena suatu invensi hanya dapat dilahirkan oleh kekuatan olah pikir manusia seutuhnya dan bukan dihasilkan dari suatu badan hukum yang tidak memiliki kekuatan olah pikir selayaknya manusia.

Ketentuan selanjutnya yang merumuskan istilah terkait subjek hukum paten dalam Undang-Undang Paten 2016 adalah Angka 6 pada Pasal yang sama yakni Pasal 1. Ketentuan tersebut mendefinisikan istilah Pemegang Paten sebagai subjek hukum yang terdiri dari Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.¹¹ Rumusan Pasal ini seolah menyatakan bahwa istilah “pemegang paten” adalah istilah yuridis formal bagi subjek hukum yang memiliki hak atas suatu paten. Istilah ini berbeda dengan istilah “Inventor” sebagai subjek hukum alami paten. Namun, istilah “pemegang paten” dapat pula mencakup subjek hukum “inventor” sebagai subjek hukum paten, sehingga secara ruang lingkup rumusan istilah “pemegang paten” memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari ruang lingkup istilah “inventor”, dimana Inventor juga merupakan bagian darinya. Inventor dalam rumusan ketentuan ini termasuk sebagai salah satu jenis Pemegang Paten.

Pasal yang selanjutnya mengatur secara eksplisit terkait subjek hukum paten adalah Pasal 10 ayat (1) dan (2) di bawah subtema pengaturan dengan judul Subjek Paten. Pasal 10 Ayat (1) menentukan bahwa “Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan”. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut pada ayat selanjutnya yakni ayat (2) yang menentukan “Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan”. Kedua ayat dalam Pasal 10 ini jika dilihat dari rumusan ketentuan yang diberikan hanya mengakui orang/*rechtsperson* sebagai subjek hukum Paten. Pengaturan dalam Pasal ini seolah menegaskan dan menguatkan pengaturan mengenai Inventor yang terdapat pada Pasal sebelumnya yaitu Pasal 1 Angka 3 yang hanya mengakui manusia atau orang sebagai Subjek Hukum Alami Paten. Akan tetapi, ketentuan ini juga seolah tidak sinkron dengan rumusan pihak-pihak Pemegang Paten yang dirumuskan

¹¹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

secara luas pada Pasal 1 Angka (6) yang salah satunya adalah "...Pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten" dan terkesan membatasi jenis subjek hukum yang berhak memperoleh paten.

Jenis pihak dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum sebagaimana diketahui meliputi Orang dan Badan Hukum sebagai subjek hukum. Dalam artikel ini tidak perlu dipertanyakan kembali status Orang sebagai subjek hukum Paten, karena kedudukannya sebagai subjek hukum telah diakui oleh Pasal 10 ini. Namun, yang masih menjadi permasalahan adalah digunakannya frasa "Orang" yang semata-mata sebagai pihak yang menerima lebih lanjut paten yang bersangkutan, sehingga hal ini akan menyebabkan ketidaksinkronan dengan rumusan Pemegang Paten dari Pasal sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, seyogianya frasa "Orang" pada Pasal 10 ayat (1) diganti dengan frasa "Pihak" guna menyinkronkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 yang mengatur mengenai Pemegang Paten sebelumnya dan juga guna menampung kemungkinan badan hukum sebagai subjek paten dalam rumusan dasar ketentuan kepemilikan paten. Dengan demikian istilah pihak yang berhak memperoleh paten dapat diartikan meliputi *Inventor sebagai pihak yang menghasilkan invensi* dan *Pihak yang menerima lebih lanjut hak atas paten yang dapat terdiri dari Orang atau Badan Hukum yang memperolehnya dari inventor yang bersangkutan*.

Undang-Undang Paten 2016 selanjutnya membagi kepemilikan paten oleh subjek paten ke dalam dua jenis, yakni kepemilikan paten oleh subjek paten dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (7) dan kepemilikan paten dalam hubungan dinas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) nya. Pembagian jenis kepemilikan paten ini lebih ditentukan dari jenis hubungan hukum yang mengikat Inventor saat paten dihasilkan. Dalam riset ini hanya akan disinggung sedikit dan secara umum mengenai kepemilikan paten dalam hubungan kerja dalam Pasal 12, dan lebih memfokuskan pembahasan pada Pasal 13 yang mengatur kepemilikan paten dalam hubungan dinas.

Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa "Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain". Dari rumusan ketentuan tersebut terlihat bahwa kepemilikan atas paten

yang lahir dalam hubungan kerja akan diberikan kepada pemberi kerja sebagai subjek paten. Pasal ini tidak merumuskan lebih lanjut siapa saja yang termasuk sebagai kategori pemberi kerja apakah hanya meliputi orang sebagai pemberi kerja ataukah juga meliputi badan hukum sebagai pemberi kerja. Pada bagian Penjelasan Undang-Undang Paten 2016 juga tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kategori pemberi kerja dalam Pasal 12 ayat (1). Namun jika mengacu pada istilah para pihak dalam perjanjian yang dalam hal ini berupa perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja, maka dapat ditafsirkan bahwa frasa “Pihak yang memberikan pekerjaan” dapat meliputi Orang dan/atau Badan Hukum sebagai pihaknya.

Ketentuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penegasan ayat (2) yang menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya”. Penegasan ketentuan dalam ayat (2) ini menggeneralisir (menyamarkan) kepemilikan paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja untuk diberikan kepemilikannya secara langsung kepada pemberi kerja tanpa membedakan apakah invensi yang dihasilkan menggunakan data dan/atau sarana pemberi kerja ataukah tidak.¹² Ketentuan kepemilikan paten pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) ini sesungguhnya melanggar hak subjek hukum alami Paten karena tanpa didahului oleh pemberian atau peralihan hak dari Inventor sebagai subjek hukum alami, hak atas paten ini dimiliki secara langsung oleh pihak pemberi kerja sehingga terkesan hanya lebih menitikberatkan pada segi kepemilikan secara yuridis formil dari kepemilikan hak atas paten.

Pengaturan terkait subjek hukum Paten selanjutnya yang mengatur kepemilikan Paten oleh Subjek Paten adalah kepemilikan Paten dalam hubungan dinas yang diatur pada Pasal 13 dan merupakan salah satu fokus dari riset ini. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang baru dalam sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang Paten., dimana Undang-Undang Paten sebelumnya belum pernah mengatur dan membedakan secara tersendiri pengaturan mengenai Invensi atau Paten yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas. Pasal 13 ayat (1) menentukan bahwa “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah Instansi Pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain”. Pasal ini merupakan satu-satunya ketentuan dalam

¹² Muhamad Amirulloh, et.al, *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia*, (Bandung: Keni Media, 2021), 92.

Undang-Undang Paten 2016 yang telah mengakui status kepemilikan alamiah Inventor atas Paten dalam hubungan hukumnya sebagai subjek paten seutuhnya, walaupun masih dibingkai dalam kerangka kepemilikan bersama instansi pemerintah. Namun, di samping sebagai suatu ketentuan baru yang membawa nuansa perubahan dalam pengaturan Undang-Undang Paten, Pasal tersebut juga menghadirkan suatu ketidaksinkronan dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur kepemilikan paten dimana hanya mengenal kepemilikan tunggal dalam kepemilikan paten.

Pengaturan kepemilikan tunggal atas Paten terdapat dalam pelbagai Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Paten 2016. Ketentuan Undang-Undang Paten 2016 yang pertama membahas mengenai kepemilikan tunggal adalah Pasal 1 Angka 6 yang menggunakan frasa “atau” saat menyebutkan pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pemegang paten. Ketentuan selanjutnya yang menyatakan secara tegas kepemilikan tunggal atas paten dan merupakan aturan dasar kepemilikan paten adalah Pasal 10 ayat (1).¹³ Pasal 10 ayat (1) juga menggunakan frasa “atau” saat menyebutkan dan membedakan pihak-pihak yang berhak memperoleh Paten dalam ketentuannya. Menurut Muhamad Amirulloh, penggunaan frasa “atau” sebagai frasa penyambung antara dua frasa merupakan indikasi bahwa hanya boleh terdapat satu pihak saja sebagai Subjek Paten dan tidak boleh terdapat dua pihak sebagai Subjek Paten. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa dalam hal kepemilikan paten, hanya dimungkinkan satu pihak saja sebagai Subjek Paten.¹⁴ Ketentuan ini seolah tidak sinkron jika dikaitkan dengan kepemilikan bersama atas Paten sebagaimana tercantum pada Pasal 13 ayat (1) nya.

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas tatanan atau kesatuan yang utuh yang meliputi bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain yang berbentuk kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya.¹⁵ Hukum sebagai suatu sistem, menurut Sudikno Mertokusumo, dapat ditemukan pada setiap peraturan perundangan, putusan pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹⁶ Hukum yang terdiri atas unsur-unsur kaedah yang ditujukan untuk mengatur dan menyelesaikan suatu masalah sosial kemasyarakatan guna menciptakan kepastian hukum bagi berjalannya hukum

¹³ Muhamad Amirulloh, et.al., *Implementation of Alter Ego Principles Regarding Patent Ownership by Employee Inventors in Indonesia*, *Test Engineering & Managemennt Journal*, (2020), 10308.

¹⁴ Muhamad Amirulloh, et.al., *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia*, *loc.cit.*, 92.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), 18.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, *Idem*, 20.

dengan baik. Salah satu bentuk hukum sebagai suatu sistem adalah peraturan perundang-undangan yang mengandung susunan kaedah-kaedah yang dibentuk secara sistematis dan logis. Bentuk peraturan perundang-undangan yang lazimnya mengatur suatu hal tertentu adalah berbentuk Undang-Undang yang lingkupan pengaturannya mencakup suatu permasalahan tertentu. Dalam hal pengaturan mengenai invensi di bidang teknologi, bentuk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya berbentuk Undang-Undang Paten.

Undang-Undang Paten sebagai suatu sistem hukum haruslah mengandung sifat sistematis dan logis, dimana sifat sistematis diartikan sebagai saling terkaitnya pengaturan antar pasal dalam muatannya sebagai satu-kesatuan pengaturan utuh yang terpadu dan juga bersifat logis yang diartikan sebagai berkesinambungnya arah pengaturan antar pasal-pasal dalam suatu undang-undang sehingga tidak menimbulkan konflik norma didalamnya. Suatu Undang-Undang Paten yang memiliki sifat sistematis dan logis otomatis akan mudah untuk dapat mewujudkan salah satu tujuan hukum yang mudah terlihat oleh masyarakat yakni terwujudnya kepastian hukum dalam pengaturan dan perlindungan akan Paten. Pengaturan mengenai kepemilikan paten yang tidak sinkron atau berkesinambungan dalam Undang-Undang Paten 2016 seyogianya harus disinkronkan materi pengaturan antar pasalnya. Sinkronisasi antar pasal dalam Undang-Undang Paten 2016 ini dapat dilakukan dengan mengganti frasa “atau” dengan frasa “dan/atau” sebagai frasa penghubung dalam ketentuan mengenai kepemilikan paten agar dapat mencakup kepemilikan bersama atas paten¹⁷ dan mengganti penggunaan frasa “orang” yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dengan frasa “pihak” guna memuat kemungkinan badan hukum sebagai salah satu pihak yang berhak memperoleh paten setelah didahului dengan suatu pengalihan hak terlebih dahulu oleh Inventor.

2. Landasan Konseptual dan Teoretis Kepemilikan Bersama Paten Yang Dihasilkan Dalam Hubungan Dinas

Dalam setiap peradaban manusia, harta benda dilihat sebagai konsep yang inheren dengan konservatisme (dipandang sebagai alat social yang melanggengkan status quo). Edmund Burke, seorang ahli politik dan filsuf Inggris abad XVIII (kedelapanbelas) menyatakan bahwa harta benda adalah sesuatu yang menentukan kedudukan dalam masyarakat dan mencegah dari kekacauan sosial dan politik yang disebabkan adalah

¹⁷ Muhamad Amirulloh, et.al., *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia*, Op. Cit., 88.

merupakan hasil dari tatanan meritokratis (kepemimpinan oleh orang-orang yang pandai dan ahli pada bidangnya) murni.¹⁸ Harta benda menurut Burke, berperan sebagai katalisator yang melindungi kelas sosial orang-orang yang memilikinya terhadap persaingan dari orang-orang yang tidak memiliki harta benda namun memiliki bakat alami dan kemampuan. Peran harta benda sebagai katalisator kelas sosial inilah yang disebut sebagai pengaruh konservatif dari suatu kebendaan atau harta benda.

Pengaruh konservatif harta benda atau kebendaan sesungguhnya bukanlah diakui sepenuhnya sebagai suatu yang bernilai abadi. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya harta benda atau kebendaan cenderung membawa pemilik harta benda kepada keadaan yang beresiko berupa rasa takut kehilangan akan harta benda tersebut. Rasa takut kehilangan akan harta benda ini berlaku baik terhadap keputusan umum seperti pengenaan pajak atas kepemilikan harta benda dan keputusan personal seseorang atas harta benda berupa berkurangnya kuantitas suatu benda karena memilih investasi dan pilihan pekerjaan. Menurut Justin Hughes, pewarisan dan pengakuan atas kepemilikan benda hanya karakteristik tambahan dari pengertian tradisional kebendaan yang cenderung melanggengkan stratifikasi sosial.¹⁹ Pengaruh konservatif dari harta benda ini kelak akan melahirkan pemikiran baru atas suatu kebendaan dalam bentuk yang berlawanan atau berseberangan darinya.

Pemikiran baru atas suatu kebendaan ini berupa konsep *kepemilikan yang dapat diperoleh oleh setiap orang* dan dengan *jangka waktu kepemilikan yang terbatas*. Pemikiran Baru ini lahir sebagai bentuk perlawanan atas Pengaruh Konservatif dari harta benda atau kebendaan.²⁰ Pemikiran baru konsep kepemilikan atas suatu benda ini kemudian mewujudkan menjadi suatu pengakuan terhadap suatu hak atas hasil kreativitas kemampuan otak manusia yang membuka peluang kepemilikan bagi setiap orang dan dengan terbatasnya jangka waktu kepemilikan. Jenis hak inilah yang disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual termasuk jenis hak yang dapat diperoleh oleh setiap orang karena hak ini diberikan bagi setiap manusia yang menghasilkan sesuatu yang bernilai kreatif dan orisinal yang dihasilkan dari hasil kegiatan olah pikir. Hak ini juga memiliki batasan waktu perlindungan dimana hak ini hanya akan berlaku sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti

¹⁸ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, (USA: Georgetown University Law Center and Georgetown Law Journal, 1988), 3.

¹⁹ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, *Ibid*, 3.

²⁰ Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, *Idem*, 4.

berlakunya perlindungan Hak Cipta bagi seumur hidup Pencipta, berlakunya perlindungan Paten selama 20 tahun, ataupun seperti dalam Rahasia Dagang yang dilindungi selama terjaganya unsur kerahasiaannya.

Hak kekayaan intelektual yang selama ini dikenal dan diketahui adalah suatu hak yang timbul dari pengaturan hukum positif tertentu. Bahkan, hak kekayaan intelektual selama ini lebih dikelompokkan sebagai bagian dari entitas bisnis semata. Pengetahuan demikian terbentuk karena para ahli hukum dan praktisi lebih melihat suatu objek hukum dari sudut pandang positivis. Akan tetapi, hak kekayaan intelektual sesungguhnya bukan hanya sekadar objek positivisme hukum, tapi meliputi juga konsep kepemilikan alamiah yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai konsekuensinya. Secara umum substansi hak kekayaan intelektual meliputi dasar kepemilikan atas hak tersebut, hak dan kewajiban si Pemegang hak setelah hak kekayaan intelektual diberikan atau terealisasi, serta perlindungan hukum yang dituangkan dalam suatu produk hukum tertentu sebagai bentuk keberlakuannya.

Bermula dari konsep kepemilikan atas suatu benda sebagai dasar konseptual hak kekayaan intelektual, kemudian banyak menimbulkan pertanyaan para ahli hukum dan filsuf yang mempertanyakan dasar konseptual tersebut. Terlepas dari pelbagai keraguan yang masih meliputinya, konsep kepemilikan atas hak kekayaan intelektual sampai saat ini masih diakui oleh masyarakat (dibuktikan dengan diaturnya hak kekayaan intelektual di pelbagai negara).

Konsep kepemilikan atas kekayaan intelektual mulanya berasal dari perluasan konsep kepemilikan atas benda berwujud yang meluas dan meliputi juga kepemilikan atas benda tak berwujud. Perluasan konsep kepemilikan tersebut terjadi karena dipengaruhi pemikiran mazhab teori Hukum Alam.²¹ Hukum alam yang menitikberatkan pada faktor manusia dan akal pikiran kemudian mempengaruhi sistem hukum sipil yang masuk ke negara Indonesia melalui negara Belanda saat masa penjajahan dengan asas Konkordansi.²² Disamping terpengaruh oleh pemikiran mazhab teori Hukum Alam, konsep kepemilikan ini juga terpengaruh oleh pemikiran perspektif perorangan yang diusung oleh George Wilhem Hegel. Hal demikian yang kemudian secara historis diperkenalkan untuk pertama kali di Indonesia berupa seperangkat instrumen hukum yang mengatur terkait kekayaan intelektual berupa

²¹ Ananda Fersa Dharmawan, et.al., *Perlindungan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas Alter Ego*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, (2022), 248

²² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi V, *Op. Cit.*, 13

pengundangan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912).²³ Pengakuan atas konsep kepemilikan atas benda tak berwujud yang dikenal di Eropa Daratan sebenarnya juga dikenal di wilayah-wilayah negara yang bertradisi hukum *Anglo-sax*.

Konsep serupa di negara-negara *Anglo-sax* mendasarkan justifikasi konseptualnya pada konsep kepemilikan benda yang dikemukakan oleh John Locke. Untuk membaca dan memahami pemikiran John Locke terkait konsep kepemilikan benda haruslah mereferensi pada salah satu karya terkenal Locke yang berjudul *Two Treatises of Government* sebagai salah satu referensi wajib yang banyak membahas mengenai aspek konstitusional harta benda dan kepemilikan atasnya. Pada *Chapter v, Second Treatises of Government*, John Locke sebagaimana dikutip oleh Hughes, mengawali uraian karyanya dengan menggambarkan “bermula dari keadaan alamiah dimana setiap benda tersedia di alam dimiliki secara bersama oleh setiap manusia sebagai bentuk karunia Tuhan. Tuhan menganugerahkan hal ini kepada manusia untuk dapat dinikmati tetapi penikmatan atas karunia Tuhan tersebut tidaklah dapat dinikmati dalam status alamiahnya secara langsung (dalam kondisi tidak terolah). Setiap individu manusia untuk dapat menikmati benda tersebut harus mengkonversi terlebih dahulu benda-benda tersebut ke dalam bentuk kepemilikan pribadi dengan menggunakan unsur kerja atau usaha atasnya. Unsur kerja atau usaha dalam hal inilah yang menambahkan nilai atas benda tersebut, jika hal tersebut tidak dapat terlaksana, maka tiada cara lain selain membiarkannya dinikmati dan diolah oleh manusia lain”.²⁴ Pernyataan Locke tersebut seolah juga memberi batasan atas konsep kepemilikan suatu benda. Konsep kepemilikan Locke ini lebih umum dikenal sebagai Teori *Labor Lockean*.

Teori *Labor Lockean* ini pada intinya menaruh perhatian utama pada hasil kerja manusia dalam mengolah benda-benda alam yang kemudian melahirkan pengakuan atas kepemilikan pada mereka yang mengolahnya. Unsur ‘kepemilikan’ dalam hal ini muncul saat manusia menambahkan unsur usaha atau kerja (labor) pada benda-benda yang terdapat di alam atau pada sesuatu yang ditambahkan dengan sesuatu miliknya.²⁵ Lebih tepatnya sesuatu dapat dimiliki jika dihasilkan dengan upaya atau kerja keras terlebih dahulu sebagai kondisi

²³ <https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> pada Agustus 2022

²⁴ Justin Hughes, *The Philosophy Of Intellectual Property*, *Op.Cit.*, 7

²⁵ Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Gramedia, 2014), 1.

pendahulunya. Upaya atau kerja keras yang dilakukan dalam mengolah sesuatu adalah *input* atau masukan bagi teori atau konsep *Labor* yang mana prosesnya berupa nilai tambah atas suatu barang yang dihasilkan dan kemudian melahirkan *output* atau hasil akhir berupa penghargaan oleh masyarakat atas upaya yang telah dilakukan dalam menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat.

Proses demikian juga terjadi pada kegiatan menghasilkan suatu produk kekayaan intelektual dimana diawali dengan kegiatan olah pikir atau menambahkan unsur kerja pikiran atas suatu benda yang belum terolah (status alamiah) dan berakhir pada dihasilkannya produk olah pikir berupa benda-benda yang memiliki nilai kemanfaatan dan bernilai ekonomis. Kegiatan olah pikir dalam hal ini diasumsikan sebagai salah satu bentuk kerja keras yang mengolah energi dan usaha. Menurut Locke, penghargaan oleh masyarakat atas hasil olah pikir diberikan dalam bentuk ekonomi uang sebagai suatu alat tukar atas nilai tambah yang dihasilkan dan terkandung dalam produk kekayaan intelektual. Alasan Locke menggunakan nilai tukar ekonomi uang sebagai bentuk penghargaan, menurut Hughes adalah diasumsikan bahwa: (1) dengan ekonomi uang individu mampu memperoleh lebih dari yang ia gunakan, (2) dengan ekonomi uang individu akan lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu, dan (3) tiada suatu sisi kesalahan yang berlebihan pada ekonomi uang selain pemborosan atasnya.²⁶ Teori *Labour* Lockean yang berintikan pada penghargaan atas setiap usaha (*labour*) yang menghasilkan suatu benda yang memiliki nilai sosial menyarankan agar penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk insentif ekonomi uang agar seseorang dapat lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil karyanya yang bermanfaat bagi masyarakat.²⁷ Dengan demikian, substansi dari teori *Labour* John Locke adalah *justifikasi atas hak ekonomi bagi pencipta, inventor ataupun pendesain* suatu produk kekayaan intelektual.

Konsep kepemilikan benda yang didasarkan pada penghargaan atas usaha dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai sosial sebagai inti dari teori *Labour* John Locke sesungguhnya memiliki celah untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu konstruksi justifikasi konseptual kepemilikan atas suatu produk kekayaan intelektual dari sudut hak moral. Pengembangan lebih lanjut yang mengkonstruksi konsep kepemilikan atas suatu benda

²⁶ Justin Hughes, *The Philosophy Of Intellectual Property*, *Op. Cit.*, 8.

²⁷ Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia*, (Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011), 7.

dilakukan oleh Hegel dengan berangkat dari perspektif personalitas. Perspektif personalitas sebagai suatu landasan kepemilikan benda berangkat dari asumsi bahwa suatu benda yang diolah atau dihasilkan oleh manusia merupakan mekanisme aktualisasi diri dari manusia yang bersangkutan. Hegel menekankan ‘keinginan’ manusia merupakan nilai inti dari kehadiran individu, yang mana terus-menerus mencari aktualitas diri dan efektivitas melakukan segala sesuatu di dunia.²⁸ Keinginan manusia sebagai mekanisme aktualisasi diri (personalitas) terhadap dunia luar menggambarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia akan meninggalkan “kepingan” dari manifestasi keinginan manusia tersebut. Contohnya adalah, setiap invensi yang dihasilkan oleh seorang Inventor pasti memuat suatu pemecahan masalah teknis berupa cara termudah dalam penyelesaian masalah tersebut. Cara termudah dalam penyelesaian masalah teknis demikian yang merupakan manifestasi keinginan sang Inventor yang menginginkan kemudahan dengan cara penyelesaian tersebut. Konsep kepemilikan benda dari perspektif personalitas inilah yang disebut sebagai Teori Personalitas Hegel. Teori ini jika diterapkan di bidang kekayaan intelektual, maka akan tepat jika menjadi dasar justifikasi kepemilikan kekayaan intelektual dari sudut hak moral.

Perpaduan dari kedua teori yang menjustifikasi kepemilikan kekayaan intelektual ini kemudian melahirkan suatu kebenaran yang diyakini sebagai asas hukum yang mendasari pernyataan bahwa suatu produk kekayaan intelektual merupakan perwujudan diri lain (*Alter Ego*) Pencipta, Inventor atau Pendesainnya.²⁹ Hak moral yang mendapatkan justifikasi teoretis dari teori Personalitas Hegel dan hak ekonomi dari teori *Labour* Locke kemudian terakumulasi dengan baik sebagai satu kesatuan yang utuh dalam setiap hak kekayaan intelektual sejak hak tersebut lahir berupa hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut merupakan sesuatu yang bersifat inheren dengan Pencipta, Inventor atau Pendesain karena berdasarkan pada asumsi bahwa tiada suatu invensi, ciptaan ataupun desain yang lahir tanpa Inventor, Pendesain atau Penciptanya yang menghasilkan. Asumsi kebenaran ini kemudian menjadi asas atau prinsip hukum yang mendasari kepemilikan alamiah kekayaan intelektual yang dikenal sebagai asas *Alter Ego*.

²⁸ Ananda Fersa Dharmawan, et.al., Perlindungan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas *Alter Ego*, *Op. Cit.*, 253.

²⁹ Hasil dari diskusi dan wawancara dalam forum *Focus Group Discussion* bersama Eddy Damian dan Muhamad Amirulloh pada 7 Juli 2022.

Asas *Alter Ego* mulanya adalah asas hukum yang berlaku di bidang hukum perusahaan, khususnya terkait pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Akan tetapi, kemudian asas ini diadopsi dan diperkenalkan kembali oleh Eddy Damian dan Muhamad Amirulloh dengan perspektif berbeda dimana asas ini diterapkan pada bidang hak kekayaan intelektual. Bukan untuk menjadi landasan pertanggungjawaban perusahaan di bidang hukum bisnis, tetapi dihadirkan sebagai landasan justifikasi kepemilikan kekayaan intelektual di bidang hukum kekayaan intelektual.

Eddy Damian sebagai salah satu guru besar hukum kekayaan intelektual dari Universitas Padjajaran (Unpad), memperkenalkan istilah asas *Alter Ego* buat pertama kalinya dalam disertasinya mengenai Hak Cipta pada tahun 1999 yang kemudian dibukukan, menyatakan bahwa “asas *Alter Ego* sebagai perwujudan alter egonya (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya”.³⁰ Pada awal penerapannya sebagai asas hukum kekayaan intelektual, asas ini hanya diterapkan pada hukum hak cipta, khususnya untuk menjustifikasi kepemilikan alamiah yang dimiliki oleh Pencipta atas ciptaannya. Namun sejak tahun 2015, asas *Alter Ego* juga mulai diperkenalkan di bidang hukum Paten oleh Muhamad Amirulloh yang juga berasal dari Unpad dalam artikelnya di surat kabar Seputar Jabar Online dengan judul “Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Intenor Di Indonesia”. Upaya memperkenalkan asas *Alter Ego* di bidang hukum paten termutakhir dilakukan oleh Muhamad Amirulloh dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia”.

Dalam buku tersebut Muhamad Amirulloh menekankan “secara esensi prinsip/asas *Alter Ego* juga dapat diterapkan pada bentuk KI lainnya, termasuk paten, mengingat bahwa prinsip ini juga menjadi salah satu prinsip hukum yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap subjek penghasil KI dan juga objek KI yang dihasilkannya, yang lahir secara alamiah dengan adanya kreativitas intelektual dari subjek hukum”.³¹ Berangkat dari pernyataan beberapa ahli hukum kekayaan intelektual Indonesia diatas, tidak menutup kemungkinan asas *Alter Ego* ini dapat diterapkan juga pada sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang lain seperti merek, rahasia dagang, desain industri maupun jenis kekayaan intelektual lainnya. Oleh karena itu, asas *Alter Ego* dapatlah

³⁰ Ananda Fersa Dharmawan, et.al., *Perlindungan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas Alter Ego*, *Op.Cit.*,250.

³¹ Muhamad Amirulloh, et.al., *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia*, *Op. Cit.*, 83.

dipandang sebagai asas hukum umum dalam bidang hukum kekayaan intelektual khususnya berkaitan dengan landasan kepemilikan alamiah KI oleh subjek hukum penghasilnya.

Asas *Alter Ego* yang dikemukakan oleh Eddy Damian dan Muhamad Amirulloh dari Unpad dan teori *Labour* yang diusung oleh John Locke serta teori Personalitas yang dikembangkan oleh Hegel sebagai asas dan landasan teoretis atas kepemilikan alamiah paten oleh subjek hukum penghasilnya sesungguhnya telah diakui dan tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Paten 2016. Pasal tersebut menyatakan “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain”. Asas *Alter Ego* dan kedua teori perlindungan kekayaan intelektual demikian sebagai landasan kepemilikan alamiah paten seolah-olah telah teradopsi dalam ketentuan tersebut dengan frasa “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor...”.

Dicantumkannya Inventor sebagai pemegang hak paten yang memiliki kedudukan setara dengan instansi pemerintah dibuktikan dengan digunakannya frasa “dan” sebagai frasa penghubung antara instansi pemerintah dengan inventor dalam ketentuan terkait kepemilikan paten yang dihasilkan dari hubungan dinas. Dengan dicantumkannya kedudukan inventor yang setara dengan instansi pemerintah sebagai pemegang paten secara otomatis akan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada keduanya dalam kepemilikan paten, dimana hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan tegas hukum Paten Indonesia terhadap kepemilikan alamiah paten. Namun demikian yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah yang menjadi dasar teoretis dari kepemilikan bersama paten oleh instansi pemerintah dan inventor yang berdinas di instansi pemerintah tersebut? Ataukah ketentuan ini hanya bersifat klise pemanis semata yang digunakan untuk menghentikan upaya memperjuangkan hak-hak alamiah kepemilikan paten.

Terlepas dari asumsi demikian sebenarnya kepemilikan bersama paten oleh inventor dan instansi pemerintah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang terumuskan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan agama sebagai unsur-unsurnya tentu amat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakatnya. Untuk merekatkan pelbagai unsur-unsur perbedaan di dalamnya sekaligus

menjaga hak dan kewajiban masyarakatnya, bangsa Indonesia menggunakan satu nilai utama sebagai perekat perbedaan dan penyeimbang hak dan kewajiban yang berasal dari budaya bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pancasila sebagai nilai utama bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia sebagai salah satu komponen dasarnya sebagaimana tercermin dalam bunyi Sila ke dua Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Terkait dengan kepemilikan bersama paten yang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual adalah termasuk salah satu bentuk hak asasi manusia berupa hak kepemilikan alamiah yang disamping sebagai pengejawantahan dari Sila ke dua Pancasila juga termasuk kategori pengejawantahan dari Sila ke lima Pancasila yang merupakan Sila yang berbicara mengenai Keadilan Sosial, dimana salah satu wujudnya adalah keadilan ekonomi.

Kepemilikan alamiah atas benda yang dalam hal ini berupa hak kekayaan intelektual sesungguhnya memiliki landasan filosofis yang berakar pada Pancasila sebagai nilai utama bangsa dan berkedudukan sebagai dasar Negara. Menurut Eddy Damian, bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang memiliki pendirian hidup (semangat) *kekeluargaan* dan *kegotongroyongan*.³² Pendirian hidup demikian merupakan jiwa dari Pancasila yang diabstraksikan menjadi nilai utama kehidupan bangsa. Jika diterapkan pada tataran kongkret pendirian hidup atau semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan tersebut akan mewujudkan menjadi *jiwa Komunal* masyarakat Indonesia. Jiwa Komunal dalam kaitannya dengan kepemilikan alamiah individual atas suatu benda, masih menurut Eddy Damian, dimaknai sebagai suatu keadaan dimana “keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang, serta dengan saling menjaganya keseimbangan antara hak dan kewajiban satu sama lain”.³³

Konsep kepemilikan bersama paten oleh Instansi Pemerintah sebagai wakil negara (jamaknya rakyat) dan Inventor Aparatur Sipil Negara sebagai individual yang memiliki hak kepemilikan alamiah adalah wujud kongkret dari jiwa Komunal bangsa Indonesia yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban individual dan masyarakat, dimana salah satu bentuk penyeimbangan tersebut berupa kepemilikan bersama. Konsep kepemilikan paten yang demikian dapatlah disebut sebagai ciri khas khazanah hukum Paten di Indonesia, bahkan

³² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi VI, (Bandung: PT Alumni, 2022), 27.

³³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi VI, *Ibid*.

ciri khas utama bangsa Indonesia. Dapat dikatakan demikian, sebab belum pernah terdapat pengaturan serupa di Negara-negara lain yang mengatur kepemilikan bersama paten yang dimiliki oleh Inventor dan Instansi Pemerintah secara bersama-sama.

Konsep kepemilikan bersama oleh Instansi Pemerintah dan Inventor ASN seolah menegaskan bahwa antara Inventor dengan Paten yang dihasilkan merupakan satu kesatuan secara alamiah. Inherennya kedudukan Inventor penghasil paten dengan invensi paten yang dihasilkan merupakan bentuk penerapan asas *Alter Ego* sebagai asas hukum yang mempedomani pengaturan kepemilikan hak dalam hukum Paten. Hal ini terlihat dimana ketentuan yang mengatur kepemilikan bersama paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas mengarahkan secara langsung pada kondisi kepemilikan yang dipegang secara bersama-sama antara Instansi Pemerintah dan Inventor ASN yang merupakan penghasil paten yang bersangkutan dengan tetap memberikan kedudukan yang diutamakan (dengan digunakannya frasa “dan” sebagai frasa penghubung) bagi Inventor ASN namun dengan bingkai kebersamaan dalam hal kepemilikan.

Nilai-nilai asing yang bersentuhan dengan masyarakat Indonesia tidak seharusnya disikapi dengan negatif dan penuh penolakan. Adakalanya nilai-nilai demikian dapat pula diadopsi dan diterima menjadi nilai-nilai masyarakat Indonesia manakala nilai-nilai tersebut membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Setiap fenomena arus-arus nilai yang melintasi suatu peradaban tentu akan membawa konsekuensi tersendiri berupa pengaruh baik dan buruk sebagai dampak sampingnya. Salah satu fenomena arus nilai yang tak dapat dihentikan tersebut adalah pengaruh teknologi bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka hukum hadir sebagai pengatur interaksi antar keduanya dengan bentuk hukum Paten.

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat mengakomodir segala perubahan yang bermanfaat dan dapat menyaring serta menolak setiap pengaruh buruk dari luar masyarakat. Perubahan tersebut berasal dari nilai-nilai di luar komunitas (masyarakat) yang diikuti dengan pengaruh baik dan buruk yang dibawanya. Anggota-anggota masyarakat dalam komunitas juga memiliki nilai-nilai yang berasal dari dalam komunitasnya yang berfungsi sebagai pedoman hidup bersama yang kelak menjadi ciri khas dari masyarakat tersebut. Nilai-nilai yang berasal dari dalam tersebut disamping sebagai ciri khas masyarakat tertentu juga berfungsi sebagai jaring pengaman masyarakat yang memproteksi dari pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari nilai-nilai di luar masyarakat. Nilai-nilai dalam masyarakat ini sangat

terkait erat dengan hukum. Bahkan menurut Mochtar Kusumatmadja hukum dapat dikatakan merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³⁴ Jadi hukum yang baik dapatlah dirumuskan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus dapat menyerap perubahan yang membawa manfaat dan juga dapat menangkal perubahan yang merugikan dari nilai-nilai yang berasal dari luar.

Penjabaran dari pendapat tersebut, Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa hukum adalah merupakan sistem nilai di samping juga sebagai sistem norma dan sistem perilaku bagi masyarakat Indonesia. Ketiga hakikat hukum ini (sistem nilai, sistem norma dan sistem perilaku) menurut Romli, “dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh dalam menghadapi dan mengantisipasi arus globalisasi dewasa ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai moral dan sosial”.³⁵ Sistem nilai yang bersamaan dengan sistem norma dan sistem perilaku yang mewujudkan menjadi hukum berperan sebagai pengarah dan pengatur kehidupan masyarakat haruslah bermuara pada satu puncak nilai tertinggi pada sistem nilai yakni Pancasila sebagai nilai tertinggi yang mengikat bangsa Indonesia.³⁶

Hukum yang hadir sebagai konstruksi sistem nilai bagi masyarakat akan lebih dapat mengatasi segala permasalahan yang berasal dari luar dan dapat lebih mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh nilai-nilai asing tanpa melupakan ciri khas bangsa (ideologi) sebagai nilai pengikatnya. Oleh karena itu pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita ini dikenal sebagai Teori Hukum Integratif, dimana beliau memadukan antara hakikat hukum sebagai sistem norma dan sistem perilaku yang diikat oleh sistem nilai dimana pada puncak nilai tertinggi dalam sistem tersebut (Pancasila) yang akan mengarahkan perkembangan masyarakat dalam interaksinya dengan nilai-nilai yang datang dari luar. Hal ini juga berlaku bagi arah pengaturan hukum Paten nasional yang mana seyogianya dapat mengantisipasi segala pengaruh buruk dari arus teknologi global dan menyerap segala peluang yang dibawa oleh arus tersebut untuk kepentingan pembangunan bangsa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten atau yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Paten 2016 sesungguhnya telah mengadopsi dan menerapkan teori

³⁴ Mochtar Kusumatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: PT Alumni, 2013), 10.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), 78.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Edisi Revisi, Idem*, hlm. 79.

Hukum Integratif dalam pengaturannya baik disadari maupun tidak. Undang-Undang ini lahir karena didorong oleh semangat perkembangan teknologi global yang menuju pada kondisi perekonomian yang berbasiskan pada keunggulan kompetitif.³⁷ Untuk memotivasi keunggulan kompetitif tersebut Undang-Undang Paten 2016 kemudian menambahkan klausul pasal yang mengatur kepemilikan paten yakni Pasal 13 yang mengatur tentang kepemilikan paten dalam hubungan dinas mengingat banyaknya program penelitian di bidang iptek yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri. Penerapan teori Hukum Integratif dalam Undang-Undang Paten 2016 dapat ditemukan dalam Pasal 13 ini, yang mana memuatnya dalam bentuk kepemilikan bersama Negara.

Teori Hukum Integratif yang menyatakan bahwa hukum adalah sistem nilai dimana nilai tertinggi dalam sistem tersebut adalah Pancasila sebagai ideologi dan jiwa bangsa yang akan mengarahkan bangsa dalam berinteraksi dengan situasi global dianggap cocok sebagai dasar teoretis dari pembangunan hukum Paten nasional, khususnya bagi kepemilikan paten yang berasal dari dalam negeri. Sistem hukum paten yang mulanya adalah sistem hukum yang berasal dari dunia Barat tentu juga mengandung nilai-nilai budaya Barat yang dibawanya, yang mana untuk mengatasi kondisi demikian harus terdapat suatu sistem nilai yang membatasi pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh kebudayaan asing tersebut yakni dengan menggunakan nilai tertinggi yang berasal dari masyarakat sebagai parameternya.

Dalam hal kepemilikan paten, Undang-Undang Paten 2016 menerapkan teori Hukum Integratif dalam Pasal 13 ayat (1) nya yang menentukan “Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain”. Konsep pengaturan kepemilikan paten yang sesungguhnya berasal dari nilai-nilai hukum asing (bangsa Indonesia asli dalam sejarahnya tidak pernah mengenal hukum Paten kecuali pemerintah kolonial Belanda yang membawanya) kemudian diadopsi dan diakomodir oleh sistem hukum Indonesia berupa sistem hukum Paten Nasional yang mana tetap mempertahankan sifat “kebersamaan/komunal”nya yang merupakan pengejawantahan dari sistem nilai tertinggi bangsa Indonesia (Pancasila) ke dalam bentuk kepemilikan bersama paten yang dimiliki secara bersama-sama oleh Inventor ASN selaku penghasil paten dan Instansi Pemerintah selaku pihak yang mewakili negara. Arah pengaturan yang demikian sebagaimana dinyatakan

³⁷ Penjelasan Umum Alinea Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

oleh teori Hukum Integratif sangat diperlukan untuk membangun sistem teknologi nasional yang bersifat kompetitif tanpa melupakan sifat dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia yang berlaku sebagai karakteristik sekaligus sebagai penyaring pengaruh-pengaruh buruk dari budaya luar.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan bahwa pengaturan kepemilikan paten oleh subjek hukum paten khususnya kepemilikan bersama dalam Undang-Undang Paten 2016 tidak sinkron rumusan pengaturannya. Hal ini terbukti dari digunakannya frasa “atau” yang bersifat fakultatif dalam ketentuan yang mengatur kepemilikan paten dimana hanya boleh terdapat satu pihak sebagai subjek hukum paten di satu sisi, sedangkan di sisi lain terdapat ketentuan mengenai kepemilikan bersama paten yang dihasilkan dalam hubungan dinas yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah sebagai perwakilan Negara bersama-sama dengan Inventor ASN sebagai pihak yang menghasilkan paten. Untuk mengatasi permasalahan demikian, seyogianya perlu untuk dilakukan harmonisasi atau penyesuaian pengaturan antar Pasal dalam Undang-Undang Paten 2016 dan perlunya diganti frasa “Orang” dengan frasa “Pihak” serta digunakannya frasa “Dan/atau” sebagai frasa penghubung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang mengatur tentang pihak yang berhak memperoleh paten guna mengakomodir kemungkinan Badan Hukum Swasta ataupun Instansi Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berhak memperoleh paten dalam bentuk kepemilikan bersama atau setelah dilakukan peralihan terlebih dahulu oleh Inventor kepada Badan Hukum yang bersangkutan jika dalam bentuk kepemilikan tunggal paten.

Pengaturan kepemilikan bersama paten dalam hubungan dinas pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang dibangun berlandaskan pada perpaduan aspek filosofis yakni segi konseptual yang berasal dari luar (konsep kepemilikan benda oleh John Locke dan Hegel serta Teori *Labour* dan Teori Personalitas sebagai penjabaran teoretis dari kedua konsep tersebut) dan asas serta teori yang berasal dari dalam negeri (Asas *Alter Ego* sebagai landasan kebenaran asumsi kepemilikan objek kekayaan intelektual oleh subjek hukum alamiahnya yang dibawa dan digagas oleh Eddy Damian dan Muhamad Amirulloh serta Teori Hukum Integratif yang digagas oleh Romli Atmasasmita sebagai landasan teoretis diakomodirnya kepemilikan bersama oleh Inventor ASN dan Negara atas objek kekayaan intelektual sebagai wujud diadopsinya konsep Gotong-Royong Bangsa Indonesia). Aspek

filosofis tersebut seharusnya juga dapat diterapkan pada setiap pengaturan kepemilikan paten dalam hubungan dinas yang terdapat pada setiap strata/tingkatan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Paten 2016. Pengaturan yang demikian diharapkan dapat mendukung dan memotori pembangunan sistem teknologi nasional yang sesuai dengan semangat perlindungan paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Fersa Dharmawan, Miranda Risang Ayu, Eddy Damian, Perlindungan Hak Ekonomi Inventor Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Asas *Alter Ego*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 3 Nomor 2, 2022.
- Basuki Antariksa, Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi V, Bandung: PT Alumni, 2019.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi VI, Bandung: PT Alumni, 2022.
- Ignatius Haryanto, Sesat Pikir Kekayaan Intelektual Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, Georgetown University Law Center and Georgetown Law Journal, United States of America, 1988.
- Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung: Unpad Press, 2016.
- Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Mochtar, Kilkoda Agus Saleh, Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten Di Indonesia, Bandung: Keni Media, 2021.
- Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Mochtar, Kilkoda Agus Saleh, *Implementation of Alter Ego Principles Regarding Patent Ownership by Employee Inventors in Indonesia*, Test Engineering & Management Journal, Vol. 83 March – April 2020.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009.

V. Hadiyono, Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya,
Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Vol.1, No. 1, Agustus 2020.

Yayuk Whindari, Pengaturan Invensi Karyawan (*Employee Invention*) Dalam Hukum Paten
Indonesia, Jurnal eL-Mashlahah, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018.

[https:// statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_negara.php](https://statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_negara.php).

<https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.